

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan suatu fenomena yang menarik dalam kehidupan masyarakat dan negara. Saat ini pajak bukan lagi merupakan sesuatu yang asing bagi masyarakat Indonesia. Sebagaimana kalangan telah menempatkan pajak sebagai salah satu kewajiban dalam bernegara, yaitu merupakan sarana untuk ikut berpartisipasi dalam membantu pelaksanaan tugas bernegara yang ditangani oleh Pemerintah (Nuranifah et al, 2010).

Pungutan pajak berdampak mengurangi kekayaan individu tetapi sebaliknya merupakan penghasilan masyarakat yang mungkin dikembalikan lagi kepada masyarakat, melalui pengeluaran-pengeluaran rutin dan pembangunan yang akhirnya akan bermanfaat pada masyarakat. Jadi jelas bahwa kepentingan masyarakat dibiayai oleh pajak. Pajak mempunyai tujuan untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya dalam kas negara dengan maksud untuk membiayai pengeluaran negara, dapat dikatakan bahwa pajak dalam hal ini sebagai fungsi budgetair. Tetapi selain itu pajak juga mempunyai fungsi mengatur (*regulated*) yang artinya sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu (Resmi, 2009).

Dari pemaparan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak dapat dijadikan sebagai sarana atau akses bagi pemerintah untuk mewujudkan suatu tatanan pemerintahan yang baik dan berkesinambungan, oleh karena itu pemerintah selalu

berupaya untuk meningkatkan jumlah penerimaan dari sektor pajak agar perekonomian negara dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Setiap hal dalam perpajakan diatur dalam suatu Undang-Undang, karena yang menjadi acuan utama dalam perpajakan adalah Undang-Undang. Undang-Undang dalam perpajakan bersifat dinamis, maksudnya adalah Undang-Undang akan selalu mengalami perubahan disesuaikan dengan keadaan saat ini. Begitu juga dengan pengalihan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah merupakan suatu bentuk tindak lanjut kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Tidak hanya PBB dan BPHTB Pemerintah juga mengalihkan kebijakan pengurusan Pajak Air Tanah dan Pajak Sarang Burung Walet kepada Pemerintah Daerah. Kebijakan tersebut dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dengan adanya kebijakan tersebut maka kegiatan proses pendataan, penilaian, penetapan, pengadministrasian, pemungutan atau penagihan dan pelayanan 4 (empat) pajak tersebut akan diselenggarakan oleh pemerintah daerah.

Sesuai dengan amanat UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Nomor 28 Tahun 2009 ini, maka terdapat jenis pajak baru yang pemungutannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Selain itu, ada beberapa jenis pajak yang hak pemungutannya dialihkan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah. Penambahan jenis pajak dalam UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Nomor 28 Tahun 2009 tersebut tercantum dalam Tabel 1.1 berikut ini:

Tabel 1.1.
Penambahan Jenis Pajak dalam UU PDRD Nomor 28 Tahun 2009

UU No 34 Tahun 2000	UU NO 28 Tahun 2009
1. Pajak Hotel	1. Pajak Hotel
2. Pajak Restoran	2. Pajak Restoran
3. Pajak Hiburan	3. Pajak Hiburan
4. Pajak Reklame	4. Pajak Reklame
5. Pajak Penerangan Jalan	5. Pajak Penerangan Jalan
6. Pajak Parkir	6. Pajak Parkir
7. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C	7. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Perubahan Nomenklatur)
	8. Pajak Air Tanah (Pengalihan Dari Provinsi)
	9. Pajak Sarang Burung Walet
	10. PBB Pedesaan & Perkotaan
	11. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

Sumber: (Wulan, 2012)

Tujuan pengalihan pengelolaan PBB, BPHTB, Pajak Air Tanah, dan Pajak Sarang Burung Walet menjadi pajak daerah sesuai dengan UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan otonomi daerah,
2. Memberikan peluang baru kepada daerah untuk mengenakan pungutan baru (menambah jenis pajak daerah dan retribusi daerah),
3. Memberikan kewenangan yang lebih besar dalam perpajakan dan retribusi daerah dengan memperluas basis pajak daerah,
4. Memberikan kewenangan kepada daerah dalam penetapan tarif pajak daerah, dan
5. Menyerahkan fungsi pajak sebagai instrumen penganggaran dan pengaturan pada daerah (Dirjen, 2012).

Sebelum resmi menjadi Pajak Daerah, hasil penerimaan PBB dan BPHTB merupakan penerimaan negara yang harus dibagi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Pemerintah Pusat 20% dari hasil penerimaan PBB dan BPHTB, sedangkan pembagian kepada Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya 80% dengan rincian.

- 16% untuk Daerah Provinsi yang bersangkutan dan disalurkan ke rekening kas Daerah Provinsi.
- 64% untuk Daerah Kabupaten/Kota penghasil dan disalurkan ke rekening kas Daerah Kabupaten/Kota (Bratakusumah: 2001).

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah disahkan pada tanggal 15 September 2009 dan mulai berlaku secara efektif pada tanggal 1 Januari 2010. Undang-Undang ini menggantikan UU sebelumnya (UU Nomor 34 Tahun 2000) dengan memberlakukan pendekatan “*closed-list*” terhadap beberapa jenis pajak dan retribusi yang dapat dikelola oleh Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kota/Kabupaten sebagai sumber pendapatan asli daerahnya. Pemerintah Provinsi diberikan akses 5 (lima) pajak, sementara Pemerintah Kota/Kabupaten diberikan akses terhadap 11 (sebelas) jenis pajak. Hal penting dalam UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Nomor 28 Tahun 2009 ini adalah dengan dimasukkannya 4 jenis pajak pusat, yaitu Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagai pajak daerah. Ini merupakan perubahan besar dalam mendukung desentralisasi seiring dengan pemehaman umum dan

pengalaman internasional yang menunjukkan bahwa pajak properti lebih baik diserahkan kepada daerah sebagai sumber pendekatan tingkat kabupaten/kota.

Diterapkannya UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Nomor 28 Tahun 2009 membawa dampak positif terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Malang. Berdasarkan data Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBD) Kabupaten Malang tahun 2014, diketahui bahwa realisasi PAD Kabupaten Malang pada tahun 2010 sebesar Rp 133.603.259.814, dan pada tahun 2011 realisasi PAD Kabupaten Malang sebesar Rp 172.333.335.997 (www.pajak.go.id).

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis melakukan sebuah penelitian dengan judul **“Analisis Perbandingan Pajak Daerah Sebelum dan Sesudah Diterapkannya UU PDRD No. 28 Tahun 2009 (Studi Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Malang)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka dalam penelitian ini penulis mencoba untuk merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat efektivitas Penerimaan Pajak Daerah Sebelum dan Sesudah Diterapkannya UU PDRD No. 28 Tahun 2009?
2. Berapa besar kontribusi atas Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Sebelum dan Sesudah Diterapkannya UU PDRD No. 28 Tahun 2009?
3. Bagaimana Laju Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Sebelum dan Sesudah Diterapkannya UU No. 28 Tahun 2009?

3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah tersebut, tujuan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui tingkat efektivitas Penerimaan Pajak Daerah Sebelum dan Sesudah Diterapkannya UU PDRD No. 28 Tahun 2009.
2. Mengetahui kontribusi atas Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Sebelum dan Sesudah Diterapkannya UU PDRD No. 28 Tahun 2009.
3. Mengetahui Laju Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Sebelum dan Sesudah Diterapkannya UU No. 28 Tahun 2009.

4.1 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Akademis

Secara akademis hasil penelitian ini diharapkan sebagai suatu karya ilmiah yang dapat menunjang perkembangan ilmu pengetahuan dan sebagai bahan masukan yang dapat mendukung bagi peneliti maupun pihak lain yang tertarik dalam bidang penelitian yang sama.

2. Manfaat Praktis

Pada penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan acuan atau masukan bagi pemerintah khususnya untuk membantu pemerintah dalam menganalisis perbandingan Pajak Daerah sebelum dan sesudah diterapkannya UU PDRD No. 28 Tahun 2009.